



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Para Sekretaris Kementerian/Lembaga;
 2. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
 3. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Muda Republik Indonesia;
 5. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 6. Para Wakil Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang membidangi Kearsipan; dan
 7. Para Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-53 TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005, tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai Hari Kearsipan. Hari Kearsipan yang diperingati setiap tahun sejak tahun 2005 merupakan momentum penting yang diperingati seluruh entitas kearsipan di Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kearsipan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum ini pun mempertegas peran kearsipan dalam menjaga integritas dan melestarikan memori kolektif bangsa, memfasilitasi transparansi kinerja, dan mendukung akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Kegiatan kearsipan telah menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari keberlanjutan suatu negara. Di tengah arus informasi yang terus berkembang, pemeliharaan dan pengelolaan arsip yang efektif menjadi semakin krusial untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, memfasilitasi akses terhadap informasi publik, serta mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis bukti yang akuntabel.

Pada momen ini, keberlanjutan kegiatan kearsipan dari zaman dahulu hingga kini turut menjadi perhatian. Keberlanjutan 3 (tiga) pilar program prioritas mencakup tertib arsip, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa serta sikap adaptif untuk mendukung gerakan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang kearsipan, juga menjadi isu utama dalam momentum Hari Kearsipan ke-53. Hal tersebut tak lain untuk mewujudkan inovasi dan implementasi teknologi di bidang kearsipan sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo pada peringatan Tahun Emas Kearsipan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada 4 (empat) hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual Presiden.

Kearsipan yang berkelanjutan (*sustainable archiving*) yang menjadi isu utama dalam peringatan Hari Kearsipan ke-53 mencerminkan komitmen bahwa memastikan bahwa arsip bernilai guna sejarah dilestarikan dengan baik untuk generasi-generasi mendatang. Melalui upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, entitas kearsipan dapat menjaga kontinuitas warisan sejarah daerah dan bangsa, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik. Tak hanya itu, khazanah arsip tersebut harus disajikan secara menarik, sehingga memunculkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa dan negara.

Keberlanjutan penyelamatan arsip statis menjadi dokumentasi kekayaan negara termasuk seni dan budaya turut menjadi fokus para lembaga kearsipan. Kebijakan registrasi memori kolektif bangsa dapat menjaring informasi berharga dan bernilai seni budaya dari arsip sebagai warisan dokumenter yang diciptakan dan dikelola instansi pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Kebijakan ini juga turut

mengakui pentingnya keterlibatan komunitas dalam proses pelestarian arsip. Program ini pun terjaring dengan sistem pelestarian memori kolektif dunia (*Memory of the World*) yang dikelola The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Semangat adaptasi terhadap penggunaan teknologi di bidang kearsipan menjadi sebuah komitmen untuk menciptakan pengelolaan arsip dinamis lebih terintegrasi, efisien dan efektif, sehingga lembaga pemerintah pusat maupun daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang terus diinternalisasi dan diimplementasikan di instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah, menjadi salah satu wujud efisiensi dan inovasi kearsipan untuk mendukung gerakan ramah lingkungan serta turut mendukung percepatan pencapaian Reformasi Birokrasi Tematik pada aspek digitalisasi administrasi pemerintahan.

Melalui Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024, bukan hanya sekadar momentum apresiasi atas capaian kinerja dalam pengelolaan arsip, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan komitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan arsip. Melalui integrasi konsep *sustainable archiving* dalam praktik kearsipan pun, dapat menguatkan kembali bahwa kontribusi kearsipan dalam membantu digitalisasi pemerintahan dan menjaga warisan budaya serta memori kolektif akan memberikan dampak bagi masa depan yang terbaik. Selain itu, melalui peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024, dapat menjadi ajang untuk pelaksanaan evaluasi atas capaian yang telah diraih dan keberlanjutan program-program prioritas kearsipan untuk memastikan bahwa kerangka kerja kearsipan yang ada tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi informasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadikan Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 sebagai momen yang mendorong kesadaran seluruh pemangku kepentingan bidang kearsipan

berkolaborasi dalam mewujudkan kearsipan yang berkelanjutan untuk masa depan yang terbaik.

b. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan bidang kearsipan di tingkat kementerian/lembaga/daerah/perguruan tinggi/badan usaha milik negara/daerah dalam mewujudkan kearsipan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa untuk masa depan yang terbaik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ajakan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk mengikuti dan menyemarakkan rangkaian Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- c. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Surat Edaran

- a. Tema Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024 adalah “*Sustainable Archiving for the Best Future* (Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik)”;
- b. Logo peringatan Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024, yaitu:



Filosofi logo:

- Inisial HK melambangkan Hari Kearsipan;
- Angka 53 melambangkan Hari Ulang Tahun ke-53 Kearsipan;
- Tiga titik sebelum, di tengah dan setelah angka 53 melambangkan keberlanjutan kebijakan kearsipan dari zaman dulu, saat ini, dan masa depan yang terbaik, juga merepresentasikan 3 (tiga) pilar program kearsipan nasional, terdiri atas tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa;
- Hari Kearsipan ke-53 yang dilaksanakan di provinsi Kalimantan Timur direpresentasikan dalam corak dan warna logo yang terilhami dari corak dan warna manik-manik khas suku Dayak.

Deskripsi tema:

- tema ini menggambarkan rangkaian proses konstruktif di bidang kearsipan yang terus berlanjut sejak tahun emas kearsipan pada tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- tema ini mencakup keberlanjutan 3 (tiga) pilar program prioritas nasional antara lain Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, dan Memori Kolektif Bangsa yang masih relevan dengan dinamika pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini;
- pada 2024, terdapat 2 (dua) momentum penting antara lain, Pemilu dan perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara, yang mendorong program-program bidang kearsipan harus berkelanjutan untuk terus beradaptasi dan bertransformasi positif dalam menghadapi perubahan;

- tema ini juga mendukung proses adaptasi yang dilakukan dalam keberlanjutan proses pengawasan kearsipan dengan munculnya instrumen baru Audit Pengelolaan Arsip Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Reformasi Birokrasi Berdampak, dan Reformasi Birokrasi Tematik dalam bidang digitalisasi pemerintahan;
 - tema ini juga mendukung penerapan aplikasi SRIKANDI yang dikembangkan secara berkelanjutan mulai munculnya versi 1, versi 2, dan versi 3, penerapan ini selaras juga dengan pendekatan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas;
 - penggunaan kata "*sustainable*" sangat terkait dengan berbagai program pemerintahan dan pembangunan yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Sedangkan kata "*archiving*" menggambarkan kekuatan dan penekanan proses konstruktif di bidang kearsipan yang sedang berlangsung. Adapun frasa "*for the Best Future*" merupakan wujud keinginan luhur dari komunitas kearsipan untuk dapat berkontribusi seoptimal mungkin pada penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa serta mendorong terciptanya masa depan terbaik untuk Indonesia melalui keterjaminan keberadaan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;
 - Dari aspek publikasi, visualisasi dari tema ini akan mencitrakan ANRI dan komunitas kearsipan yang lebih modern dan adaptif.
- c. Kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia untuk:
1. mendiseminasikan informasi secara masif dan serentak mengenai Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 melalui berbagai kanal tepat pada 18 Mei 2024;
 2. mengikuti seremoni dan puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, secara luring atau daring di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dimulai pada 28 s.d. 30 Mei 2024;

3. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 di lingkungan masing-masing;
4. mempublikasikan peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 melalui berbagai kanal media sesuai dengan kapasitas tiap pencipta arsip dengan materi publikasi yang sesuai logo dan tema yang dapat diunduh melalui laman situs resmi www.anri.go.id;
5. menginformasikan kegiatan peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 di masing-masing instansi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2024
PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

}{ttd}

IMAM GUNARTO